



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ahmad Suryadi Bin H. Suhabi, NIK; 3603030112740006, Lahir di Tangerang, 01 Desember 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, alamat Kp. Bolang RT.002 RW.01 Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (Hp. 0852-1303-4274), selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Neng Irma Wati Binti Irianto, NIK; 3603054810900001, Lahir di Tangerang, 08 Oktober 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kp. Bolang RT.002 RW.01 Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pemohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No 59/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2017 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, No: 474/003/Sket-Ds.Psb/II/2022 tanggal 10 Januari 2022;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian Desa Pasir Bolang Nomor: 13/Ds.Psb/2016 tanggal 11 April 2016, dan Pemohon II berstatus Janda mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian Desa Sukatani Kecamatan Cisoka Nomor: 472.12/87/Ds.Skt/XI/2021 tanggal 22 Nopember 2021,
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung bernama IRIANTO dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Jaya dan Bapak Suherman, dengan mas kawin berupa Emas seberat 2 gram di bayar tunai;
4. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No 59/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 2017 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa;
3. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3603030112740006 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3603054810900001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, No: 474/003/Sket-Ds.Psb/II/2022 tanggal 10 Januari 2022, bukti surat

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No 59/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Surat Keterangan Kematian atas nama Pemohon I, dari kepala Desa Pasir Bolang Nomor: 13/Ds.Psb/2016 tanggal 11 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4.;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama pemohon II dari Desa Sukatani Kecamatan Cisoka Nomor: 472.12/87/Ds.Skt/XI/2021 tanggal 22 Nopember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai sebagai berikut :

1 IRIYANTO bin LISMAN, saksi di depan sidang di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi sebagai orang tua pemohon II sekaligus sebagai saksi nikah dan kenal dengan Pemohon I sebagai suaminya
- Bahwa pernikahan para pemohon dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung pemohon I bernama IRIANTO dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Jaya dan Bapak Suherman, dengan mas kawin berupa Emas seberat 2 gram di bayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus duda cerai mati dan janda cerai mati ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan ;
- bahwa dalam pernikahan para pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahannya hingga sekarang ;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No 59/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2 JUNAEDI Bin H. SUHABI, saksi di depan sidang di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi sebagai kakak kandung pemohon I sekaligus sebagai saksi nikah dan kenal dengan Pemohon II sebagai istrinya;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Agustus 2017, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan wali nikah Ayah kandung bernama IRIANTO dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Jaya dan Bapak Suherman, dengan mas kawin berupa Emas seberat 2 gram di bayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus duda cerai mati dan janda cerai mati ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan ;
- bahwa dalam pernikahan para pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahannya hingga sekarang ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar ditetapkan perkawinannya ;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No 59/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dalam rangka pengesahan nikah / itsbat nikah adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 2017 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, dengan wali nikah Ayah kandung bernama IRIANTO dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Jaya dan Bapak Suherman, dengan mas kawin berupa Emas seberat 2 gram dibayar tunai. Dan sampai sekarang para pemohon tidak pernah memperoleh Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Dengan demikian para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk menyelesaikan urusan administrasi kependudukan dan administrasi untuk anaknya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan para pemohon tersebut, para pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1 dan P-2) maka terbukti, pemohon I dan Pemohn II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No 59/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti berupa P-5, surat keterangan suami isteri dari kepala desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang yang menyatakan bahwa antara pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Menimbang, disamping bukti surat tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing masing telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- B
ahwa Para pemohon telah melangsungkan pernikahannya 26 Agustus 2017, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus duda cerai mati dan janda cerai mati;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama IRIANTO dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Jaya dan Bapak Suherman, dengan mas kawin berupa Emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa dalam pernikahan para pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para pemohon hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan sebagaimana keterangan saksi tersebut, maka dapat ditarik fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada pihak yang menggugat pernikahan para pemohon ;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No 59/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan antara Pemohon dan isterinya tersebut dilaksanakan pada 26 Agustus 2017 atau sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban Administrasi Negara, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan nikah / Itsbat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang untuk diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah, sebagaimana kehendak dari pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Suryadi Bin H. Suhabi) dengan Pemohon II (Neng Irma Wati Binti Irianto) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No 59/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 26 Agustus 2017;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga kini sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 H, oleh kami Drs. H. Saifullah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon ;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. Saifullah., MH,

Hakim Anggota,

Hakim anggota,

Drs. H. Martias

Dra. Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Penganti,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No 59/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Oki Hariyadi., SH., MH;

Perincian biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 345.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No 59/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)